

UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



*

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
KRANGGAN

Ruang pemeriksaan umum

No. SK :

Persyaratan

1. membawa KTP
2. membawa kartu BPJS / KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pemanggilan pasien
2. 2. pasien dianamnesa dan diperiksa
3. 3. untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke ruang laboratorium
4. 4. hasil lab keluar
5. 5. petugas mencatat hasil pemeriksaan diagnosis
6. 6. pasien perlu dirujuk atau tidak
7. 7. jika memerlukan rujukan maka dibuatkan rujukan, jika tidak memerlukan rujukan, petugas memberikan tindakan/ resep
8. 8. pasien mengambil obat di ruang farmasi
9. 9. pasien dipersilahkan pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu yang dibutuhkan untuk melayani (anamnesa) pasien adalah 15 menit/pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi kesehatan, pemeriksaan jiwa, MTBS, pemeriksaan penyakit menular, tindakan medis dasar, melaksanakan rujukan, home care, pelayanan ISPA

UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



*

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
KRANGGAN

Pengaduan Layanan

pengaduan melalui instagram puskesmaskranggan

melalui facebook puskesmas kranggan

melalui kotak saran